



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

25 Januari 2024

Nomor : S.89/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
 - a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16**"*
 - b. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi**"*
 - c. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik**"*
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/0601/DLHK tanggal 30 November perihal Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044;

- b. Laporan KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung, diterima lengkap tanggal 22 Desember 2023;
 - c. Penjaminan Kualitas RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 bulan November 2023; dan
 - d. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan dalam Rangka Asistensi Validasi RTRW Kepulauan Bangka Belitung Nomor BA.33/PDLKWS/KLHS/11/2023 tanggal 24 November 2023.
3. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
- a. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
 - i. Dokumen RTRW Kepulauan Bangka Belitung;
 - ii. Laporan KLHS (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - iii. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
 - b. Telaahan terhadap KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Berita Acara Nomor BA.33/PDLKWS/KLHS/11/2023 tanggal 24 November 2023 menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
 - c. Atas dasar demikian, dinyatakan bahwa KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044, diberikan **persetujuan validasi, dengan rincian sebagaimana terlampir.**
4. Adapun Rekomendasi dan/atau tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi KLHS ke dalam Kegiatan, Rencana, dan/atau Program, serta dilakukan pemantauan dan pengawasan;
 2. Menindaklanjuti hasil KLHS, apabila pada proses penyusunan KLHS terdapat keterbatasan metode ilmiah, situasi sosial, dan politik yang dinamis;
 3. Pengembangan Kegiatan, Rencana dan/atau Program wajib didukung oleh prinsip ramah lingkungan dari sisi materil maupun teknologi;
 4. Tidak diperkenankan mengubah bentang alam/kegiatan yang berfungsi sebagai *buffer zone* khususnya untuk kegiatan pertambangan dan kawasan peruntukan industri;
 5. Melakukan pergeseran rute untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang berada di kawasan hutan lindung.
 6. Melakukan pelarangan aktivitas pertambangan yang dilakukan di kawasan konservasi wilayah darat dan perairan pesisir, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan cagar alam geologi, kawasan imbuhan tanah, cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove.
 7. Melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir.
 8. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengaturan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada setiap Kegiatan, Rencana dan/atau Program;

9. Melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan pada lokasi lahan bekas tambang;
10. Hasil KLHS ini agar dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai Standar Pengamanan Lingkungan Hidup dan Sosial (Standards for Environmental and Sosial Safeguard) pada RTRW Kepulauan Bangka Belitung; dan
11. Menyampaikan kepada publik tentang KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Dalam Negeri; dan
6. Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lampiran surat

Nomor : S. 89 / Menlhk - PKTL / PDLKWS / PLA.3 / 01 / 2024

Tanggal : 25 Januari 2024

Rincian Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

1. KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan PermenLHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Sistematika Laporan KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 telah sesuai dengan kaidah-kaidah PP No 46 Tahun 2016 dan PermenLHK Nomor 69 Tahun 2017;
3. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis telah dilakukan berdasarkan data dan informasi spasial dan non spasial. Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang telah disepakati mencakup:
 - (1) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
 - (2) Penurunan kuantitas dan kualitas air;
 - (3) Masalah keberlanjutan pengelolaan lahan bekas tambang; dan
 - (4) Akumulasi sampah yang tidak terkelola.
4. Hasil identifikasi materi muatan KRP yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup adalah sebagai berikut
 - Lima (5) KRP struktur ruang yang dinilai berpengaruh terhadap lingkungan hidup mencakup:
 - (1) Sistem pusat permukiman;
 - (2) Sistem jaringan transportasi;
 - (3) Sistem jaringan telekomunikasi;
 - (4) Sistem jaringan energi;
 - (5) Sistem jaringan persampahan.
 - Enam (6) KRP pola ruang yang dinilai berpengaruh terhadap lingkungan hidup mencakup:
 - (1) Kawasan permukiman;
 - (2) Kawasan perikanan;
 - (3) Kawasan industri;
 - (4) Kawasan pertambangan dan energi;
 - (5) Kawasan pariwisata;
 - (6) Kawasan transportasi.
5. Analisis pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PP No 46 Tahun 2016. Telah dilakukan analisis pengaruh KRP dengan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Dalam

melakukan analisis pengaruh KRP pada dasarnya telah dilakukan berbagai kajian, yaitu:

- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - (1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kepulauan Bangka belum terlampaui seluas 1.538.533 ha dan sudah terlampaui seluas 127.328 ha.
 - (2) KRP struktur ruang berdampak yang berada pada wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terlampaui meliputi:
 - Beberapa sistem pusat permukiman yaitu: PKL di Kecamatan Puding Besar, Sijuk Bidau, dan Kelapa Kampit.
 - Sebanyak 2,84 km sistem jaringan transportasi dan pelabuhan pengumpul terdapat di kondisi daya dukung yang sudah terlampaui.Sedangkan KRP pola ruang yang berdampak pada wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui meliputi:
 - Kawasan permukiman seluas 1458,8 ha;
 - Kawasan industri seluas 1,1 ha;
 - Kawasan pertanian seluas 114.540,9 ha;
 - Kawasan perikanan seluas 9.983,94 ha;
 - Kawasan pariwisata seluas 484 ha;
 - Kawasan pertambangan dan energi seluas 33,1 ha.
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
 - Terdapat beberapa dampak dan risiko lingkungan khususnya bencana banjir yang tinggi untuk KRP struktur ruang dan pola ruang antara lain: sistem jaringan transportasi sepanjang 22,09 km, sistem jaringan telekomunikasi sepanjang 52,89 km, dan sistem jaringan energi sepanjang 68 km.
 - Sistem pusat permukiman berpotensi menghasilkan banyak sampah dan limbah yang dapat menimbulkan kerusakan pesisir dan laut jika tidak ditangani dengan baik.
- Kinerja layanan/jasa ekosistem
 - KRP sistem permukiman PKW dan PKL berada di jasa lingkungan penyediaan air sangat rendah dan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan lahan untuk mendukung aktivitas di atasnya memerlukan air.
 - KRP pola ruang kawasan perikanan seluas 135,6 ha berada di jasa lingkungan pengatur air yang sangat rendah dan seluas 5.102,1 ha berada di jasa lingkungan pengurai limbah sangat rendah.
 - KRP pola ruang kawasan perikanan seluas 332,6 ha berada di jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah.
 - KRP pola ruang kawasan pertanian seluas 204.547,9 ha berada di jasa lingkungan pemurnian air rendah dan seluas 111.679 ha berada di kelas jasa lingkungan pemurnian air yang sangat rendah.

- KRP pola ruang kawasan pertambangan dan energi seluas 317,4 ha berada di jasa lingkungan penyediaan air yang rendah, dan seluas 5.450,6 ha berada di kelas jasa lingkungan penyediaan air yang sangat rendah.
 - Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
 - Pengembangan KRP struktur ruang dan pola ruang di Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan SDA dalam jumlah besar, terutama air dan pangan khususnya untuk kegiatan industri, permukiman, pariwisata, perdagangan maupun jasa.
 - KRP pola ruang pertanian seluas 108.617,4 ha tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
 - Terdapat 2.908 ha kawasan industri berada di lokasi kerentanan perubahan iklim yang tinggi.
 - Terdapat 332,5 ha kawasan perikanan berada di lokasi kerentanan perubahan iklim yang tinggi.
 - Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
 - Terdapat 275,6 pola ruang kawasan pertambangan dan energi berpotensi menurunkan potensi keanekaragaman hayati di Kepulauan Bangka Belitung.
 - Terdapat 34,3 ha pola ruang kawasan pertambangan dan energi berada di potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan seluas 806,7 ha berada di potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.
6. Tahap Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RTRW Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 15 PP No 46 Tahun 2016, namun akan lebih baik jika dapat mengelaborasi alternatif terhadap perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian. Rumusan alternatif Penyempurnaan perbaikan KRP yang dihasilkan antara lain sebagaimana berikut:
- a. Penyediaan RTH kota minimal 30% untuk sistem pusat permukiman.
 - b. Pengaturan wilayah sesuai dengan fungsi masing-masing guna mencegah serta mengendalikan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali akibat adanya alih fungsi lahan.
 - c. Pembangunan sumur resapan yang memungkinkan air untuk meresap ke dalam tanah yang akan memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah.
 - d. Pengajuan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk KRP struktur maupun pola ruang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
 - e. Pergeseran rute untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang berada di kawasan hutan lindung.
 - f. Menyusun masterplan untuk pencegahan dan mitigasi dampak yang komprehensif, termasuk dampak/resiko banjir, disertai dengan kajian dan penerapan teknologi *best practices* yang telah ada sejak dini.

- g. Membuat kajian/prakiraan potensi dampak untuk pembangunan TPA dan menggunakan konsep *sanitary landfill* yang dilengkapi dengan pengelolaan air lindi dan terintegrasi dengan proses produksi energi terbarukan.
 - h. Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim.
 - i. Melakukan pengawasan pelaksanaan aktivitas perikanan di wilayah laut yang mempertimbangkan konsep berkelanjutan.
 - j. Melakukan pemberian izin dan pengawasan yang lebih ketat untuk aktivitas pertambangan dan energi.
 - k. Meningkatkan kapasitas penegakkan hukum dalam pengawasan kegiatan pertambangan illegal.
 - l. Melakukan pelarangan aktivitas pertambangan yang dilakukan di kawasan konservasi wilayah darat dan perairan pesisir, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan cagar alam geologi, kawasan imbuan tanah, cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove.
 - m. Pelaksanaan aktivitas tambang yang dilakukan dengan metode ramah lingkungan.
 - n. Tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan pasir laut di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) ha.
 - o. Membatasi pemberian izin penggunaan kawasan lindung untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana wisata.
7. Tahap Rekomendasi terhadap penyempurnaan RTRW Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan Pasal 16 PP No 46 Tahun 2016, namun agar dipastikan rekomendasi perbaikan KRP dapat merespon isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang ada serta dapat memberikan arahan terhadap:
- a. Wilayah yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara signifikan dan/atau terus menerus;
 - b. Keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perencanaan dan sekitarnya; dan
 - c. Kajian lanjutan yang lebih spesifik.
8. Hasil rekomendasi penyempurnaan KRP yang dihasilkan antara lain berupa:
- a. Melakukan tindakan konservasi guna meminimalisir banjir dengan memperbaiki drainase.
 - b. Mengadopsi teknik pemisahan limbah sampah dengan memisahkan sampah organik dan non organik.
 - c. Menerapkan konsep *green construction* untuk menekan dampak negatif rencana serta *maintenance* pada area jalan arteri primer terhadap lingkungan.
 - d. Mempertahankan DDDT air yang belum terlampaui agar tidak semakin berkurang dengan pemanfaatan air secara berkelanjutan.
 - e. Penerapan kebijakan pelabuhan ramah lingkungan (*green port*) pada setiap pelabuhan.

- f. Mengkonservasi karang dan lamun serta menghindari pembangunan pelabuhan baru dengan membuka hutan mangrove.
 - g. Terhadap luasan yang tumpang tindih dengan PIPPIB gambut, kawasan yang peruntukannya tidak direkomendasikan sebagai pola ruang kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, serta kawasan perikanan direkomendasikan untuk dijadikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya.
9. Tahap Penjaminan Kualitas KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan secara mandiri.

Jakarta, 25 Januari 2024
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran surat

Nomor : S. 89/Menlhk- PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2024

Tanggal : 25 Januari 2024

Muatan Lampiran IX PermenLHK Nomor 69 Tahun 2017:

Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Nama KLHS	KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044
Penanggung Jawab	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Pelaksanaan	2023

Keterangan penilaian:

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

Penilaian 1: Kelengkapan dokumen		
Kriteria Penilaian	Penilaian	Keterangan
Surat Permohonan	TS	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	TS	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	TS	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	TS	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	TS	-
Ringkasan Eksekutif	TS	-

Catatan :

Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016.

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Validasi	Ket.
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:		Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	Belum ditandatangani oleh Gubernur
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	Belum ditandatangani oleh Gubernur
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Sudah	Belum ditandatangani oleh Gubernur

Catatan :

Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung telah disampaikan pada penjaminan kualitas KLHS hasil penilaian mandiri, bahwa KLHS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Sudah	
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Belum	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas

Catatan :

Hasil penjaminan kualitas agar ditambahkan catatan dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan dari KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung yang perlu menjadi pertimbangan.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Belum	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Sudah	

Catatan :

Dokumen KLHS RTRW Kepulauan Bangka Belitung belum menjelaskan adanya keterbatasan dan/atau ketidakpastian ilmiah dalam melakukan analisis dan tidak ada informasi kajian lanjutan yang diperlukan.


Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Sudah	
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Sudah	

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi			
Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini
3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Belum	Tidak dibahas dalam dokumen ini

Catatan :

Perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan RTRW Kepulauan Bangka Belitung agar dipastikan untuk mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui dan tindaklanjutnya.

Jakarta, 25 Januari 2024
 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
 Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES.
 NIP. 19690114 199603 1 001